

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman. “Fiqh Munakahat.” In *103*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2006, 89.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Albi Anggito Danjohan Setiawan. “Metodelogi Penelitian Kualitatif.” Bandung: CV Jejak, 2018.
- Ali Afandi. “Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” In *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 223. Jakarta, 1984.
- Al-Qur’an, Q.S. An-Nisā’ [4]: 23; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law* (London: International Institute Of Islamic Thought, 2008).
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dār Al-Fikr,
- Arifianti, Novita. “Konsep Pembagian Waris Dum-Dum Kupat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pembagian Waris Masyarakat Adat Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang).” IAIN Kediri, 2021.
- AL AZIZI, M O H. “Analisis Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pernikahan Sepupu (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah Sepupu Di Desa

Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dan Anjuran Nikah Sepupu Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya).” IAIN Kediri, 2025.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, Jilid II. 1986

Bapak Eko, Wawancara Pada Tanggal 14 November 2025

Mbah Engkok, Wawancara Pada Tanggal 12 November 2025

Bapak Heri, Wawancara Pada Tanggal 7 November 2025

Bapak Nono, Wawancara Pada Tanggal 5 November 2025

Mbah Sugiman, Wawancara Pada Tanggal 10 November 2025

Bapak Yuli, Wawancara Pada Tanggal 10 November 2025

Dirdjosisworo, Sudjono. “Sosiologi Hukum,” 1996.

Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H., And M.H. Ahmad Baihaki, S.H.I. “HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA.” In *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA*, 144. KOTA MALANG: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Dusun, Warga. “Observasi Larangan Pernikahan Antar Dua Dusun Di Kabupaten Kediri.” In *01 Juni*, 2025.

Ehrlich,. Eugen, *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*, New York: Harvard University Press, 1936.

Fuad, Ahmad Haidar Zakiyul. "TINJAUAN'URF TERHADAP PANTANGAN PERNIKAHAN NGALOR NGETAN." IAIN SALATIGA, 2023.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, Hlm. 15–18; Bandingkan Dengan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Goodman, George Ritzer Dan Douglas J. "Teori Sosiologi." 136, 2008.

George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hafizh, Rachmat. "Nikah Sah Dan Tidak Sah Dalm Fiqh Empat Mazhab,." N.D.

Hendarso, Yoyok. "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum." *Sosi4416/Modul 1*, No. 78 (2017):

Huda, Drs. Sabil. "Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam." In *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 2010

Jaih Mubarak, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, 41.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Luckmann, Peter L. Berger & Thomas, *The Social Construction Of Reality*, New York: Anchor Books, 1966.

M. Idris Ramulyo. "Hukum Perkawinan Islam." In *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, 147.

Jakarta, 1985.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)*. Rajagrafindo Persada, 2010.

Mas Dhani, Wawancara Pada Tanggal 15 November 2025

Mas Lana, Wawancara Pada Tanggal 8 November 2025

Masrokhin, Muhammad Fikri Andriyana Dan. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa” (N.D.).

Moleong, Lexy J, And L Moleong. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.” *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).

Mudzhar, M. Atho’., *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Muhammad Aly Al-Sayis. “Tarikh Al-Fiqh Al-Islamy.” 16–21. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, No. 2 (2020).

Narbuko, Cholid, And Abu Ahmadi. “A. Jenis Dan Sifat Penelitian 1. Jenis Penelitian.” *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online* (N.D.).

Nasional, Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ni'mah, Lailatul. "Tradisi Larangan Perkawinan'dua Saudara Dalam Satu Desa'perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)" (2022).

Norkus, Zenonas. "RATIONAL ACTION IN THE SOCIOLOGY OF MAX WEBER AND IN THE RATIONAL CHOICE THEORY." *Problemios*, No. 57–59 (2000).

Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, And Yulnelly Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, No. 2 (2017).

Prihatinah, Tri Lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Dinamika Hukum* 8 (N.D.).

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." In *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 192–220. Banda Aceh, 2010.

Q.S. Al-Baqarah (2): 195; Q.S. Al-A'Rāf (7): 199; Bandingkan Dengan Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Maqashid*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2008.

Q.S. Al-Hujurāt (49): 13; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid XIII. 2002

Q.S. An-Nisā' (4): 23; Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Angkasa, 2008.

Rajafi, Ahmad. "ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL." *Akademika: Jurnal*

Pemikiran Islam 21, No. 1 (2016).

Ridla, M. Rasyid, Sosiologi Hukum Islam “*Analisis terhadap pemikiran M. Atho’ Mudzhar*”. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam al-Hamidy Pamekasan, Kompleks PP. Al-Hamidy Banyuanyar. 2012.

Rukhmana, Trisna. “Edu Reserch Indonesia Institute For Corporate Learning And Studies” 28–33 (2021).

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soekanto,. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 2009.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 3 (2010).

Sumarta,Sarwoedy, Mardiyana. “HUKUM ISLAM ANTRA KAJIAN METODOLOGI,TEORI DAN PRAKTIS.” 23. Indramayu Jawa Barat:

CV. Adanu Abimata, 2022.

Syawqi, Abdul Haq. “Sosiologi Hukum Islam.” Duta Media Publishing, 2020.

Ta’lim. “Pendidikan Agama Islam.” 188 14 (2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1). Dasar
Hukum Nasional Terkait Keabsahan Perkawinan Menurut Agama.

Wantjik, Saleh K. “Hukum Perkawinan Indonesia.” In 14. Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990.

Yahya, Nuruzzahri. “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam.” *Jurnal Ijtihad* (2019).

Zaidan,. Abdul Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah,
2001.